

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dinyatakan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dimana salah satu rencana penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu yaitu pelimpahan wewenang penertiban perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP sebagai langkah memberikan kemudahan dan memperluas akses pelayanan guna terciptanya pelayanan prima yang berasaskan transparansi, cepat dan mudah;
- b. bahwa mengingat perubahan penetapan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2016 dimana terdapat perubahan nomenklatur Kantor bidang pelayanan perizinan non perizinan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Walikota adalah Walikota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
10. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehnya seorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasi, fiscal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
15. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
16. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Tim Koordinasi adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Stakeholder/pengambil keputusan/kebijakan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam merumuskan kebijakan/rekomendasi pelayanan publik dalam mendorong pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman modal yang lebih efektif dan efisien.
18. Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi/ penilaian/ kelayakan secara teknis (fungsi dan Tugas jabatan) atas disetujui atau ditolaknya suatu permohonan penerbitan perizinan dan non perizinan Penanaman modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pendelegasian wewenang ini sebagai landasan hukum kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan pelayanan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan pasti dan terjangkau.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan secara administrasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasikan kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari memproses pelayanan, menerbitkan dokumen, penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan kewenangan Gubernur yang tidak dan atau belum dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.

Pasal 4

Dalam memproses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan dan Tim Kerja Teknis Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5

Pendelegasian Wewenang pelayanan dan penandatanganan Izin Ganggoan (HO) diberikan untuk semua setingkat Pengguna jasa, baik orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;

- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan dan atau mempedomani selalu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan OPD terkait.

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) OPD menempatkan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari OPD terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis terkait.
- (3) Perizinan yang memerlukan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Teknis baru diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis OPD terkait.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan atau Standar Pelayanan Perizinan yang berlaku.
- (5) Penerapan penggunaan Pelayanan Perizinan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) daerah untuk pengembangan dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap dan baru digunakan untuk setiap jenis perizinan apabila sudah dilakukan uji coba aplikasi secara akurat.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan OPD terkait menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, beralih dan menjadi kewenangan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.

Pasal 11

Perizinan dan Non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

BAB IV
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 12

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 26 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 29 Maret 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PELAYANAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI

1. Pendaftaran Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan.
6. Izin Lokasi.
7. Izin Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
8. Izin Klinik.
9. Izin Penyelenggara Optical.
10. Izin Apotik.
11. Izin Toko Obat.
12. Izin Balai Pengobatan.
13. Izin Laboratorium.
14. Izin Rumah Bersalin.
15. Izin Praktek Terapi Wicara.
16. Izin Praktek Fisioterapis.
17. Izin Praktek Bidan.
18. Izin Dokter Spesialis.
19. Izin Dokter Umum.
20. Izin Dokter Gigi.
21. Izin Perawat.
22. Izin Perawat Gigi.
23. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
24. Izin Refraksionis Opisian.
25. Izin Pengobatan Tradisional.
26. Izin Depot Air Isi Ulang.
27. Izin Operasional Rumah Sakit.
28. Izin Praktek Perawat Mandiri.
29. Izin Praktek Tukang Gigi.
30. Izin Praktek Apoteker (SIPA).
31. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
32. Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak).
33. Angkutan Sewa.
34. Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan.
36. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan.
37. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan.
38. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan.
39. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
40. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai Dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
41. Perpanjangan Izin Penyelenggara Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
42. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.

43. Izin Masuk Kota.
44. Izin Khusus.
45. Surat Keterangan (Pengganti Kartu Kendali).
46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
47. Tanda Daftar Industri (TDI).
48. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
49. Izin Penyediaan dan Pendistribusian *LPG*.
50. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
51. Tanda Daftar Gudang (TDG).
52. Izin Usaha Industri (IUI).
53. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
54. Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol.
55. Izin Usaha Perkebunan.
56. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.
57. Izin Produksi Benih Bina.
58. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B).
59. Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P).
60. Tanda Daftar Usaha Benih Bina.
61. Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum.
62. Tanda Daftar Lembaga Latihan Kerja.
63. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
64. Izin Penggunaan Tower Crane.
65. Izin Penggunaan Bejana Tekan.
66. Izin Penggunaan Instalasi Listrik.
67. Izin Penggunaan Motor Diesel.
68. Izin Penggunaan Penyalur Petir.
69. Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
70. Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
71. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
72. Izin Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3).
73. Izin Pembuangan Air Limbah.
74. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
75. Izin Turap.
76. Tanda Pencatatan Daftar Nelayan (5 Gt Ke Bawah).
77. Izin Usaha Peternakan.
78. Izin Usaha Perikanan Budi Daya.
79. Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS).
80. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF).
81. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
82. Izin Gangguan (HO).
83. Izin Penggunaan Racun Api.
84. Izin Reklame/Spanduk.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS